

BAB III

OBJEK PENELITIAN MENGENAI PERJANJIAN USAHA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL INDONESIA DENGAN NEGARA ASEAN

A. Perjanjian Usaha dalam Hubungan Industrial di Indonesia

Hubungan industrial Indonesia dengan negara-negara ASEAN adalah bentuk kerja sama yang bersifat universal dimana terjalinnya suatu keharmonisan antar negara-negara ASEAN dengan Republik Indonesia saling membutuhkan satu sama lain membuat negara-negara di Asia Tenggara mencari solusi agar mempermudah arus perdagangan sehingga pergerakan barang, jasa, maupun tenaga kerja profesional dapat terpenuhi dalam rangka meningkatkan kemajuan industri.

Negara-negara di Asia Tenggara sepakat berkerja sama membentuk suatu pola masyarakat ekonomi ASEAN dimana nantinya akan siap bersaing secara bebas dan global dalam segala aspek, termasuk dalam bidang perdagangan. Masyarakat Ekonomi Asean diharapkan mamapu menjadi pesaing bagi negara negara yang tergabung dengan Uni Eropa. Dengan perdangan bebas yang mulai dicanangkan diakhir Tahun 2015 diharapkan mampu meminimalkan hambatan-hambatan dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan ASEAN khususnya Asia Tenggara.

Minimnya kualitas pendidikan serta keahlian menjadi salah satu faktor sulit nya tenaga kerja Indonesia bersaing dengan tenaga kerja ahli dari luar, dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean ini diharapkan

dapat menjadi faktor pembanding sehingga adanya alih teknologi dari kerja sama antara negara-negara Asean dengan Indonesia, membuat tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar.

Indonesia sudah mempunyai aturan mengenai standarisasi yakni Peraturan Pemerintah (PP) No 102/2000. Di dalam Pasal 3, dinyatakan bahwa standarisasi nasional bertujuan untuk: (1) meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; (2) membantu kelancaran perdagangan; dan (3) mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Memang ironis sekali bahwa, di satu sisi, disadari bahwa kualitas sangat penting untuk bisa unggul di pasar dunia, atau, misalnya, dalam hal IJ-EPA, agar produk-produk Indonesia bisa menembus pasar Jepang, sedangkan, di sisi lain, Indonesia sampai saat ini masih punya masalah serius untuk memenuhi standar kualitas. Walaupun pasar ASEAN semakin terbuka, banyak produk Indonesia yang tidak akan bisa masuk pasar ASEAN karena belum punya standar produknya.²⁵⁾

Hal ini mencerminkan lemahnya pengembangan standar dan lembaga akreditasi di Indonesia; walaupun Indonesia sudah memiliki (PP) No 102/2000. Padahal, penguatan standar, lembaga akreditasi, dan kelengkapan fasilitas laboratorium pengujian tidak bisa diabaikan. Dalam

²⁵⁾ Hidayati, Nur, "ASEAN 2015 Jangan Sampai Jadi Pecundang", *Kompas, Bisnis & Keuangan*, Sabtu, 2 Juni 2015

persaingan di pasar global, hambatan nontarif, baik yang bersifat teknis, seperti standar keamanan produk, maupun nonteknis, seperti ketentuan label, menjadi perkara serius.

Hambatan utama yang dihadapi pengusaha Indonesia dalam menjalin hubungan perdagangan, terutama dengan Jepang, adalah masalah standar kualitas. Selama ini barang-barang Indonesia tidak mudah masuk ke pasar Jepang karena negara tersebut sangat luar biasa menerapkan standar kualitas. Sedangkan, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (tahun 2006) Achmad Widjaya mengatakan bahwa daya saing industri nasional di pasar global, termasuk di pasar Jepang, masih lemah karena lemahnya SDM dan teknologi dan ini semua disebabkan Indonesia belum memiliki visi industri: mau kemana industri nasional dikembangkan, atau industri apa yang akan dijadikan industri kunci dan bagaimana mengembangkannya. Sebagai satu contoh, salah satu produk Indonesia yang hingga saat ini sulit diterima oleh pasar Jepang adalah ekspor komponen otomotif. Sampai saat ini Indonesia masih belum bisa menembus langsung pasar komponen Jepang karena soal kepercayaan, dan ini menyangkut langsung soal kemampuan Indonesia memenuhi standar kualitas yang diminta Jepang. Selama ini, industri nasional menjalin kerja sama dengan principal Jepang sebagai penjamin produk. Seluruh produk komponen buatan Indonesia dites terlebih dahulu oleh principal sebelum dipasok ke industri otomotif di

Jepang. Misalnya, produk klep sepeda motor yang diekspor ke Jepang setelah melalui pengembangan atau dua kali pengawasan mutu.

Bahkan untuk produk-produk tradisional yang mana sebenarnya Indonesia mempunyai keunggulan komparatif seperti alas kaki dan TPT bukan primadona ekspor Indonesia ke Jepang. Selain karena kalah bersaing dengan produk-produk dari China (hingga saat ini sekitar 81% pasar Jepang untuk TPT dikuasai China) dan Vietnam, juga banyak hambatan nontarif, termasuk masalah standarisasi.

B. Hubungan Industrial Indonesia dengan Negara-negara ASEAN

Ada tiga kebijakan yang akan dibahas, yakni kebijakan perdagangan luar negeri (PLN), kebijakan perdagangan dalam negeri (PDN), dan kebijakan investasi riil (pembentukan modal tetap). Tiga kebijakan ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena teori ekonomi konvensional mengajarkan bahwa PLN (ekspor plus impor), pembentukan modal tetap (investasi), dan konsumsi rumah tangga merupakan tiga motor penggerak pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga berkorelasi positif dengan pertumbuhan PDN.

Masing-masing kebijakan tersebut, banyak sekali isu-isu. Misalnya di dalam kebijakan PLN, isu-isu besarnya antara lain komitmen pemerintah Indonesia terhadap World Trade Organisation (WTO), berbagai free trade areas (FTA) yang telah disepakati antara pemerintah

Indonesia dengan pemerintah-pemerintah dari sejumlah negara lainnya. Demikian juga, dalam kebijakan PDN, isu bervariasi mulai dari masalah logistik atau infrastruktur hingga berbagai macam distorsi pasar, termasuk perdagangan antar wilayah. Dalam kebijakan investasi, isu mulai dari efektivitas dari Undang-undang Penanaman Modal yang berlaku hingga iklim investasi.

Dalam era perdagangan global, kebijakan perdagangan luar negeri (PLN) menjadi sangat penting. Di dalam menyusun kebijakan PLN, pemerintah Indonesia mempunyai komitmen terhadap sejumlah blok perdagangan, khususnya berikut ini:

- 1) WTO. Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO, kebijakan yang diterapkan harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan di bidang perdagangan internasional yang telah disepakati bersama di dalam WTO yang menuju perdagangan bebas dunia sepenuhnya.
- 2) APEC. Kebijakan PLN Indonesia harus juga sejalan dengan kesepakatan dalam APEC yang menerapkan perdagangan bebas oleh negara-negara maju (NM) anggota APEC pada tahun 2010 dan diikuti oleh negara-negara berkembang (NSB) anggota APEC pada tahun 2020.
- 3) ASEAN. Kebijakan PLN negeri Indonesia juga harus sejalan dengan kebijakan AFTA menuju perdagangan bebas yang telah dimulai sejak tahun 2003, termasuk sejumlah ASEAN Plus,

seperti FTA ASEAN dengan Korea, China, Jepang, India, New Zealand, Amerika dan Serikat. Juga kebijakan PLN Indonesia harus sejalan dengan kesepakatan untuk mempercepat integrasi Ekonomi ASEAN dari 2020 menjadi 2015.

- 4) EPA. Indonesia telah menandatangani Economic Partnership Agreement (EPA) dengan Jepang pada awal tahun 2006. Oleh karena itu, kebijakan PLN Indonesia juga harus disesuaikan dengan kesepakatan tersebut.
- 5) KEK. Indonesia juga telah membuat kesepakatan untuk membentuk Kawasan Ekonomi Khusus dengan Singapura, dan ini berarti Indonesia punya suatu komitmen yang harus dicerminkan di dalam kebijakan PLN-nya.

Bukan lagi suatu rahasia umum bahwa era perdagangan bebas adalah era persaingan. Oleh sebab itu Indonesia harus meningkatkan efisiensi, produktivitas, kapasitas produksi dan inovasi di setiap sektor untuk secara bersama menunjang peningkatan daya saing produk Indonesia dipasar dunia maupun di pasar domestik dalam menghadapi persaingan dari produk-produk impor. Ini tentu bukan hanya tugas dari Departemen Perdagangan, melainkan juga tanggung jawab dari semua departemen terkait.

Oleh karena itu, efektivitas dari kebijakan perdagangan luar negeri, selain ditentukan oleh baik tidaknya kebijakan itu sendiri dan pelaksanaannya, juga ditentukan oleh kebijakan-kebijakan lainnya.

Kebijakan umum dibidang PLN pada dasarnya terdiri dari kebijakan ekspor dan kebijakan impor. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari fungsi pemerintah di sektor PLN seperti fungsi trade advocacy, market penetration, akses ke pasar dan lain-lain. Tujuan utama dari kebijakan ekspor adalah meningkatkan ekspor dengan prasyarat bahwa kebutuhan pasar domestik telah terpenuhi. Sedangkan tujuan utama dari kebijakan impor adalah dua, yakni (1) mengurangi impor dengan prasyarat bahwa produksi dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dengan tingkat efisiensi yang paling tidak sama dengan produk impor, atau (2) menambah impor jika produksi dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam kata lain, kebijakan PLN harus tetap berlandaskan pemikiran bahwa sebuah negara akan melakukan ekspor jika negara itu memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif atas negara lain, dan, mengimpor jika sebaliknya.

Beberapa isu besar terkait dengan kebijakan PLN yang akan dibahas di sini adalah:

- 1) Kesepakatan perdagangan global dan regional (WTO, FTA (multilateral atau bilateral), EPA, ASEAN-AFTA, termasuk ASEAN “Plus” dan Integrasi Ekonomi ASEAN)

Dalam ASEAN, Pemerintah Indonesia juga sangat mendukung percepatan integrasi ekonomi ASEAN dari 2020 menjadi 2015. Hal ini diperkuat oleh paket kebijakan ekonomi pemerintah 2008-2009 yang

tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 yang antara lain memuat kebijakan pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomi ASEAN.⁶Selain itu, Indonesia juga aktif dalam dialog FTA ASEAN dengan Korea, China, Jepang, India, Selandia Baru, AS.

Ada sejumlah studi telah dilakukan untuk menganalisis prestasi atau kemampuan Indonesia dalam menghadapi peluang yang muncul dari integrasi ASEAN yang cenderung semakin menguat dalam beberapa tahun belakangan ini. Salah satu studinya adalah dari Bank Indonesia, yang menemukan bahwa Indonesia tertinggal dibandingkan beberapa negara anggota lainnya, terutama Singapura, Malaysia dan Thailand dalam banyak hal, khususnya kualitas sumber daya manusia (SDM), teknologi dan stok kapital. Kekurangan faktor produksi yang terakhir ini disebabkan terutama oleh buruknya kondisi infrastruktur, kelembagaan dan SDM di Indonesia.

2) Penentuan sektor-sektor unggulan (*picking the winners*)

Selama ini dalam upaya meningkatkan kinerja ekspor atau industri nasional, pemerintah Indonesia menetapkan sektor-sektor atau industri-industri unggulan, atau prioritas atau strategis, yang umum dikenal dengan sebutan strategi *picking the winners*. Misalnya, dalam visi Indonesia 2030, pemerintah menyiapkan 10 produk nonmigas unggulan Indonesia berdasarkan kriteria potensi ekspor, kandungan impor, dan sumber daya alam (SDA), seperti industri minyak goreng dan minyak

kelapa sawit, industri bubuk cokelat, dan industri konsentrat makanan ternak, dan 10 produk nonmigas unggulan Indonesia berdasarkan kriteria potensi ekspor, kandungan impor, dan padat karya seperti industri alat pertanian, alat pertukangan, alat pemotong dan alat dapur lainnya, industri perabot rumah tangga, industri lampu dari logam, industri mesin pertanian dan perlengkapannya, dan industri mesin pengolahan.

3) Kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga komoditas di pasar dunia

Perubahan harga dari suatu komoditas di pasar dunia bisa berpengaruh negatif atau positif terhadap Indonesia, terutama dalam bentuk perubahan biaya produksi atau inflasi. Demi menjaga stabilitas harga di pasar domestik akibat perubahan harga suatu komoditas di pasar dunia, pemerintah memiliki sejumlah strategi atau instrument untuk digunakan. Misalnya, dalam kasus minyak goreng, sejak 1 Februari 2008, pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen untuk minyak goreng yang dijual di dalam negeri baik curah maupun kemasan. Kebijakan itu diharapkan dapat menahan laju kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri akibat kenaikan harga CPO di dunia. Kebijakan ini sudah berjalan cukup baik, yakni berhasil meredam kenaikan harga minyak goreng karena harga CPO di pasar internasional naik.

4) Anti-dumping

Anti-dumping diatur oleh Artikel VI GATT tahun 1994, yang merupakan salah satu instrument penting bagi pengamanan industri

dalam negeri suatu negara anggota WTO dari praktek perdagangan tidak adil yang dilakukan dalam bentuk tindakan dumping. Tarif yang diikat (binding tariff) dan pemberlakuannya secara sama kepada semua mitra dagang anggota WTO merupakan kunci pokok kelancaran arus perdagangan barang.¹⁶ Artikel tersebut mengizinkan otoritas di suatu negara untuk mengenakan bea masuk tambahan dalam bentuk bea anti dumping terhadap produk-produk impor yang diduga dijual di bawah harga normal atau harga lebih murah dari harga di pasar domestik dari negara asal barang. Indonesia sebagai salah satu anggota WTO yang telah meratifikasi seluruh kesepakatan WTO berdasarkan UU No.7 Tahun 1994 telah mengimplementasikan ketentuan Artikel GATT tersebut melalui PP No.34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan.²⁶⁾

Indonesia sudah sering berurusan dengan masalah anti-dumping. Misalnya dalam kasus sengketa dengan dengan Korea Selatan untuk produk kertas tertentu dari Indonesia. Indonesia sebagai Penggugat dan Korea Selatan sebagai Tergugat, menggugat Korsel karena menetapkan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap produk kertas asal Indonesia. Kasus ini bermula ketika industri kertas Korea Selatan mengajukan petisi anti-dumping terhadap produk kertas Indonesia kepada Korean Trade Commission (KTC). Perusahaan yang dikenakan tuduhan dumping adalah PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT. Pindo Deli Pulp & Mills, PT. Pabrik

²⁶⁾ Erlina, Rita, "*Anti Dumping Dalam Perdagangan Internasional: Sinkronisasi Peraturan Anti Dumping Indonesia Terhadap WTO Anti Dumping Agreement*", Tesis, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan. (2006)

Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan April Pine Paper Trading Pte Ltd. Produk kertas Indonesia yang dikenai tuduhan dumping mencakup 16 jenis produk, tergolong dalam kelompok uncoated paper and paper board used for writing, printing, or other graphic purpose serta carbon paper, self copy paper and other copying atau transfer paper. Indonesia untuk pertama kalinya memperoleh manfaat dari mekanisme penyelesaian sengketa atau Dispute Settlement Mechanism (DSM) sebagai pihak penggugat utama (main complainant) yang merasa dirugikan atas penerapan peraturan perdagangan yang diterapkan oleh negara anggota WTO lain. Indonesia mengajukan keberatan atas pemberlakuan kebijakan anti-dumping Korea ke DSM dalam kasus Anti-Dumping untuk Korea-Certain Paper Products. Indonesia berhasil memenangkan sengketa anti-dumping ini. Indonesia telah menggunakan haknya dan kemanfaatan dari mekanisme dan prinsip-prinsip multilateralisme sistem perdagangan WTO terutama prinsip transparansi.²⁷⁾

Sering kali kebijakan anti-dumping di negara tujuan terhadap produk dari negara lain (bukan Indonesia) menguntungkan Indonesia. Misalnya kebijakan anti-dumping yang dikenakan oleh UE terhadap sepatu dari China dan Vietnam pada tahun 2005 lalu. Kebijakan ini membuat pesanan sepatu dari kedua negara itu berkurang hingga 20 persen. Hal ini membuat produk sepatu dari negara selain Cina dan

²⁷⁾ Binchoutan, "Dumping dan Penetapan Anti-Dumping (Studi Kasus)" (<http://binchoutan.Wordpress.com/2008/06/19/dumping-dan-penetapan-anti-dumping-studi-kasus/> diakses pada 23 September 2016.

Vietnam bisa berpeluang masuk ke negara-negara Eropa, termasuk Indonesia.

Tuduhan dumping dan pemberian subsidi pun kerap menjadi jurus AS untuk menghalang serbuan produk negara lain, termasuk dari Indonesia. Indonesia juga kerap jadi tumbal kebijakan anti-dumping AS. Sedikitnya 20 kebijakan anti-dumping dan antipemberian subsidi yang diterapkan AS terhadap sejumlah produk Indonesia. AS pernah menyerang Indonesia lewat tuduhan dumping kertas. Akibatnya, Indonesia dikenai bea masuk anti-dumping sebesar 8 persen dan bea masuk antisubsidi sebesar 22 persen. Namun, lantaran tuduhan itu tidak terbukti, sanksi yang dijatuhkan harus dicabut.

BAB IV

ANALISIS MENGENAI PERJANJIAN USAHA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA ASEAN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

A. Aspek hukum perikatan di Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara di Asean

Dalam KTT Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) ke-9 yang diselenggarakan di Provinsi Bali tahun 2003, antar seluruh kepala negara anggota ASEAN telah menyepakati pembentukan komunitas ASEAN dengan dideklarasikannya Bali concord II dalam KTT ASEAN tersebut. Dengan adanya komunitas yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini, akan terjadi perdagangan barang, jasa, modal dan investasi yang bergerak bebas tanpa halangan secara geografis. Tanpa halangan secara geografis tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini menjadi merata dan ASEAN akan menjadi kawasan ekonomi yang berdaya saing karena menjelma menjadi pasar tunggal dan kesatuan basis produksi sehingga ASEAN dapat meningkatkan kemampuan untuk berintegrasi dengan perekonomian dunia secara global. Kesiapan Indonesia sangat diperlukan menghadapi MEA bila tidak ingin Negara Indonesia akan menjadi pasar bagi negara ASEAN lainnya. Kesiapan Indonesia diperlukan tidak hanya pada proteksi produk dalam negeri namun juga pada sisi dunia ketenagakerjaan. Dalam

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, definisi ketenagakerjaan itu sendiri adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Bekerja merupakan cara manusia mendapatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia meskipun selalu harus dihadapkan dengan kenyataan terbatasnya lapangan kerja di negara ini. Padahal bila mengkristalisasi tujuan kedua dari tujuan nasional dalam UUD NRI Tahun 1945, maka akan bisa dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah jaminan sekaligus hak konstitusional setiap warga negara karena dengan bekerja akan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk paling banyak di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat mengakibatkan jumlah angkatan kerja juga terus meningkat setiap tahunnya di tengah kesempatan kerja yang terbatas karena pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap angkatan kerja tersebut masuk ke dalam pasar kerja. MEA memberikan dampak positif dan negatif bagi negara Indonesia.

Dampak positifnya dengan adanya MEA, tentu akan memacu pertumbuhan investasi baik dari luar maupun dalam negeri sehingga akan membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, penduduk Indonesia akan dapat mencari pekerjaan di negara ASEAN lainnya dengan aturan yang

relatif akan lebih mudah dengan adanya MEA ini karena dengan terlambatnya perekonomian nasional saat ini dan didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran per februari 2014 dibandingkan Februari 2013 hanya berkurang 50.000 orang. Padahal bila melihat jumlah pengangguran tiga tahun terakhir, per Februari 2013 pengangguran berkurang 440.000 orang, sementara pada Februari 2012 berkurang 510.000 orang, dan per Februari 2011 berkurang sebanyak 410.000 orang. Dengan demikian, hadirnya MEA diharapkan akan mengurangi pengangguran karena akan membuka lapangan kerja baru dan menyerap angkatan kerja yang ada saat ini untuk masuk ke dalam pasar kerja.

Adapun dampak negatif dari MEA, yaitu dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas tersebut akan mengakibatkan tenaga kerja asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat di bidang ketenagakerjaan. Saat MEA berlaku, di bidang ketenagakerjaan ada 8 (delapan) profesi yang telah disepakati untuk dibuka, yaitu insinyur, arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi, dan akuntan. Hal inilah yang akan menjadi ujian baru bagi masalah dunia ketenagakerjaan di Indonesia karena setiap negara pasti telah bersiap diri di bidang ketenagakerjaannya dalam menghadapi MEA.

Dalam rangka ketahanan nasional dengan tetap melihat peluang dan menghadapi tantangan bangsa Indonesia di era MEA nantinya,

khususnya terhadap kesiapan tenaga kerja Indonesia sangat diperlukan langkah-langkah konkrit agar bisa bersaing menghadapi tenaga kerja asing tersebut.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian atau catatan bagi dunia ketenagakerjaan sebelum saatnya negara kita benar-benar akan memasuki MEA.

a. Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan.

Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Meskipun sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia terdapat ketentuan hukum yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan peraturan pokok yang berisi pengaturan secara menyeluruh dan komprehensif di bidang ketenagakerjaan. Hal inilah yang menjadi pegangan sebagai aturan main dunia ketenagakerjaan di Indonesia saat memasuki MEA. Namun, apakah Undang-Undang tersebut sudah melindungi pekerja terlebih saat akan memasuki MEA? Dengan banyaknya perusahaan dan tenaga kerja asing yang akan masuk nanti.

Sebagai contoh, dalam setiap orasi atau demo yang dilakukan oleh kalangan pekerja, penerapan sistem kontrak dan outsourcing yang didasari oleh Undang-Undang ini dianggap telah memperlemah posisi buruh karena tidak ada kepastian kerja, kepastian upah, bahkan kepastian

tunjangan kesejahteraan lainnya sehingga pekerja/buruh meminta hal tersebut untuk dihapus. Bahkan pemerintah seringkali dituding telah banyak menghapus atau mengubah berbagai peraturan yang bersifat protektif demi masuknya investasi ke negara Indonesia.

Selanjutnya, dengan telah diuji materilkannya beberapa kali Undang-Undang ini ke Mahkamah Konstitusi telah mengakibatkan beberapa pasal yang telah diputus dalam uji materiil tersebut sehingga mengakibatkan perlu segera ditindaklanjuti. Dengan telah dibatalkannya beberapa Pasal seperti misalnya Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 155 ayat (2), dan Pasal 158, keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengakibatkan Undang-Undang ini menjadi tidak utuh lagi sehingga Undang- Undang tersebut memang layak untuk segera disempurnakan kembali. Namun, perubahan atau penggantian Undang- Undang tentang Ketenagakerjaan tak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Rencana revisi Undang-Undang tersebut sebenarnya pernah terjadi tahun 2006, dan saat itu pemerintah menarik kembali usulan revisi karena ada tarik-menarik kepentingan yang cukup kuat antara kepentingan buruh dan pengusaha. Hal Ini pulalah yang mengakibatkan rencana perubahan atau penggantian Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan tersebut menjadi sulit karena kepentingan antara pekerja dan pengusaha sulit mencapai titik yang ideal.

Berdasarkan teori Radbruch, suatu peraturan atau hukum baru dapat dikatakan baik apabila memenuhi tiga syarat, yaitu secara filosofis

dapat menciptakan keadilan, secara sosiologis bermanfaat, dan secara yuridis dapat menciptakan kepastian. Dibuatnya peraturan di bidang ketenagakerjaan memang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan memenuhi ketiga syarat tersebut. Pemerintah seharusnya hadir untuk melindungi dengan memberikan perlindungan khususnya kepada pekerja.

Indonesia dan bukan menjadi takluk bagi kepentingan para pemilik modal. Untuk menghadapi MEA, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan diharapkan segera disempurnakan untuk memenuhi ketiga syarat tersebut karena pekerja Indonesia adalah salah satu komponen yang berpengaruh terhadap bidang ekonomi, politik, dan sosial di negara ini.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pekerja Indonesia

Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja Indonesia. Kompetisi SDM antarnegara ASEAN merupakan hal yang pasti terjadi saat terbukanya gerbang MEA nanti. Bila pekerja Indonesia tidak siap menghadapi persaingan terbuka ini, MEA akan menjadi momok bagi pekerja Indonesia karena akan kalah bersaing dengan pekerja dari negara ASEAN lainnya. Bagaimana kesiapan SDM Indonesia menyambut MEA 2015 nanti? Berdasar data BPS, jumlah angkatan kerja Indonesia perFebruari 2014 telah mencapai 125,3 juta orang atau bertambah 1,7 juta dibanding Februari 2013. Namun, jumlah angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan SD kebawah yakni 55,31 juta, disusul lulusan sekolah menengah

pertama 21, 06 juta, sekolah menengah atas 18,91 juta, sekolah menengah kejuruan 10,91 juta, Diploma I/II/III 3,13 juta dan universitas hanya 8,85%.

Rendahnya kualitas pekerja Indonesia bila dilihat dari tingkat pendidikan formal ini jelas sangat mengkhawatirkan. Dengan sisa waktu yang sangat sempit ini, Pemerintah perlu mencari terobosan dan cara singkat untuk meningkatkan ketrampilan dan kompetensi kerja bagi SDM kita yang sesuai dengan kebutuhan pasar MEA nantinya dan bukan hanya terobosan yang sifatnya normatif melalui Peraturan perundang-undangan. Perlindungan melalui peraturan bukannya tidak penting, namun untuk saat ini diperlukan upaya riil karena kita berpacu dengan waktu yang sempit. Salah satu upayanya bisa dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada baik dengan sering mengadakan workshop ataupun seminar bagi angkatan kerja baru maupun pelatihan peningkatan kualitas skill bagi angkatan kerja yang sudah ada. Sebagai perbandingan, di negara Vietnam mulai memberikan pelatihan bahasa Indonesia bagi setiap tenaga kerjanya menghadapi MEA.

Dengan dimulainya MEA tentu akan ada masalah dalam komunikasi karena bahasa dari tiap-tiap negara berbeda.

Pengenalan bahasa negara ASEAN lainnya atau minimal penguatan bahasa Internasional seperti bahasa Inggris kepada pekerja atau

masyarakat kita bisa dijadikan terobosan sebagai upaya persiapan menghadapi MEA.

Selain itu, di era digital seperti saat ini, kebutuhan akan penguasaan atas teknologi bagi tenaga kerja merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar lagi karena perkembangan teknologi berkembang sangat cepat. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan bagi pekerja Indonesia untuk belajar memahami dan terus meng-update teknologi terkini yang mendukung setiap pekerjaannya.

Hal ini jelas akan meningkatkan keahlian mereka sehingga akan meningkatkan daya saing mereka dengan pekerja dari negara ASEAN lainnya. Meskipun saat ini telah ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing sebagai upaya bentuk perlindungan dan mengantisipasi globalisasi sektor jasa atau ketenagakerjaan ini, persiapan SDM Indonesia di berbagai hal seperti mempelajari bahasa asing untuk berkomunikasi dan mengenal teknologi terkini sangat penting dilakukan.

Artinya, perlu ada nilai lebih yang dimiliki pekerja Indonesia untuk ditawarkan kepada pemberi pekerjaan agar dapat berhasil menghadapi MEA tersebut.

4.2. Perlindungan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan tenaga asing profesional di era Masyarakat Ekonomi Asean

Pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”. Dalam menghadapi MEA, posisi pengawas ketenagakerjaan menjadi hal yang sangat penting dalam hubungan industrial agar semakin kondusif dan sebagai pelindung bagi pekerja dalam menghadapi persaingan global ini. Upaya persiapan yang harus segera dibenahi adalah kualitas dan kuantitas tenaga pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut.

Dari sisi kualitas, dengan adanya perubahan sistem pemerintahan yang awalnya sentralistik menjadi desentralistik mengakibatkan kewenangan pemerintahan saat ini lebih banyak bertumpu pada pemerintahan kabupaten/kota. Namun, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang seharusnya menjadi pelindung bagi pekerja bisa dikatakan belum dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dan mengetahui

permasalahan tenaga kerja secara mendalam karena seringkali latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja pengawas ketenagakerjaan tersebut tidak mendukung. Hal ini diakibatkan pelaksanaan mutasi pegawai yang seringkali kurang memperhatikan latar belakang pendidikan seseorang saat akan melakukan mutasi.

Dari sisi kuantitas, berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), jumlah pengawas ketenagakerjaan pada tahun 2013 tercatat sekitar kurang lebih 2.400 orang di Indonesia, dan para pengawas itu harus mengawasi sekitar 216.000 perusahaan di Indonesia. Sebaran pengawas ketenagakerjaan itupun hingga saat ini baru menjangkau kurang lebih 300 kabupaten/kota dari kurang lebih sebanyak 500 jumlah kabupaten/kota yang ada. Hal ini sangat kurang ideal mengingat disparitas yang terlalu jauh antara jumlah penegak hukum dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi.

Dengan jumlah yang tidak berimbang antara tenaga pengawas dan jumlah perusahaan, hal ini jelas mengakibatkan pengawasan ketenagakerjaan menjadi tidak efektif karena kuantitas SDM pengawas ketenagakerjaan yang belum sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Untuk mengatasi hal ini sudah seharusnya Pemerintah segera melakukan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan serta menginventarisasi kebutuhan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota sehingga dapat

mengantisipasi derasnya investasi yang akan masuk ke Indonesia saat berlakunya MEA nanti.